



## PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2010/PA Mrs.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, sebagai pemohon.

melawan

**Termohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah mendengar kesaksian saksi-saksi;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Februari 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 41/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pemohon adalah suami termohon yang menikah pada hari Senin tanggal 30 Juni 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 127/10/IX/2003 tanggal 10 Februari 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah tidak didasari rasa cinta oleh pemohon, karena pernikahan tersebut dilaksanakan dengan terpaksa karena pemohon dituduh menghamili termohon dan dituntut untuk bertanggung jawab.
- Bahwa pemohon dengan termohon tidak pernah rukun selaku suami istri akan tetapi termohon telah melahirkan seorang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa pemohon tidak dapat membina rumah tangganya dengan termohon dimana pemohon sudah dipermalukan oleh termohon disamping itu hubungan antara keluarga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal setelah acara pesta pernikahan yaitu pada tanggal 2



Juli 2003 dimana pemohon sendiri yang meninggalkan termohon.

- Bahwa pemohon tidak dapat membina rumah tangga bersama termohon sehingga menurut pemohon jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan termohon.

Bahwa oleh karena alasan-alasan pemohon sudah berdasar hukum, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, --- untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap termohon, --- di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, pemohon hadir di persidangan sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 17 Februari



2010 dan tanggal 1 Maret 2010 yang telah dibacakan di persidangan.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat permohonan pemohon dibacakan dimana pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa meskipun termohon tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka majelis hakim tetap membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti- bukti berupa :

a. Surat bukti

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/10/IX/2003 tanggal 10 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1).

b. Saksi- saksi

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan



---, bertempat  
kediaman di Dusun  
---, Kelurahan  
---, Kecamatan  
---, Kabupaten  
Maros, memberikan  
kesaksian di  
bawah sumpah  
sebagai berikut :

- Bahwa  
saksi  
mengetahui  
pemohon  
dan  
termohon  
karena  
pemohon  
saudara  
kandung  
sedangkan  
termohon  
ipar saksi  
bernama  
---.

- Bahwa  
pemohon  
dan



termohon  
melangsung  
kan  
pernikahan  
pada  
tanggal 30  
Juni 2003  
di Dusun  
---, Desa  
---,  
Kecamatan  
---,  
Kabupaten  
Maros.  
- Bahwa  
setelah  
menikah  
antara  
pemohon  
dan  
termohon  
tidak  
pernah  
hidup  
rukun  
sebagaiman  
a layaknya



suami  
istri,  
dalam  
pernikahan  
tersebut  
termohon  
telah  
melahirkan  
seorang  
anak namun  
anak  
tersebut  
telah  
meninggal  
dunia.  
- Bahwa yang  
menyebabka  
n sehingga  
antara  
pemohon  
dan  
termohon  
tidak  
pernah  
rukun  
sebagai  
suami



isteri  
karena  
telah  
terjadi  
perselisih  
an dimana  
pemohon  
menikah  
tidak  
didasari  
oleh rasa  
cinta  
terhadap  
termohon  
akan  
tetapi  
pernikahan  
nya  
dilangsun  
kan karena  
keluarga  
termohon  
mendesak  
pemohon  
untuk  
menikahi  
termohon



dan  
pemohon  
dituduh  
menghamili  
termohon  
dan  
dituntut  
untuk  
bertanggung  
jawab.

- Bahwa  
antara  
pemohon  
dan  
termohon  
sudah  
berpisah  
tempat  
kediaman  
bersama  
sejak 2  
Juli 2003  
sampai  
sekarang  
kurang  
lebih  
tujuh



tahun  
lamanya  
dan selama  
itu  
pemohon  
tidak  
pernah  
memberikan  
nafkah  
kepada  
termohon  
karena  
pemohon  
tidak mau  
hidup  
bersama  
termohon.  
- Bahwa  
saksi  
sebagai  
keluarga  
tidak  
sanggup  
untuk  
merukunkan  
antara  
pemohon



dan  
termohon  
karena  
pemohon  
tidak  
pernah mau  
untuk  
hidup  
bersama  
dengan  
termohon.

2. **Saksi II**, umur 29

tahun, agama

Islam, pekerjaan

---, bertempat

kediaman di Dusun

---, Kelurahan

---, Kecamatan

---, Kabupaten

Maros, memberikan

kesaksian di

bawah sumpah

sebagai berikut :

- Bahwa  
saksi  
mengetahui  
pemohon



dan  
termohon  
karena  
pemohon  
adalah  
kemanakan  
sedangkan  
termohon  
istri  
pemohon  
bernama  
- - - .  
- Bahwa  
pemohon  
dan  
termohon  
melangsung  
kan  
pernikahan  
pada tahun  
2003 di  
Dusun - - - ,  
Desa - - - ,  
Kecamatan  
- - - ,  
Kabupaten  
Maros .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun sebagaimana layak nya suami istri bahkan pemohon dan termohon tidak pernah tidur bersama.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga pemohon dan



termohon

tidak

pernah

rukun

sebagai

suami

istri

karena

pemohon

dan

termohon

menikah

atas

desakan

keluarga

termohon

untuk

menikahi

termohon

karena

pemohon

telah

menghamili

termohon.

- Bahwa dua

hari

setelah



aqad nikah

dilangsung

kan telah

terjadi

perselisih

an antara

pemohon

dan

termohon

dimana

pemohon

langsung

pergi

meninggalk

an

termohon

dan sampai

sekarang

tidak

pernah

kembali

menemui

termohon.

- Bahwa

antara

pemohon

dan



termohon  
berpisah  
tempat  
kediaman  
bersama  
sejak 2  
Juli 2003  
sampai  
sekarang  
kurang  
lebih  
tujuh  
tahun  
lamanya.  
- Bahwa  
selama  
berpisah  
tempat  
kediaman  
bersama  
selama itu  
pemohon  
tidak  
pernah  
memberikan  
nafkah  
lahir



maupun  
bathin  
kepada  
termohon.  
- Bahwa  
pihak  
keluarga  
tidak  
pernah  
berupaya  
untuk  
merukunkan  
antara  
pemohon  
dan  
termohon  
karena  
pemohon  
sudah  
bertekad  
untuk  
bercerai  
dengan  
termohon.

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, pemohon membenarkan dan menerima kesaksian saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon



putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya termohon (*verstek*) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, maka



terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 Juni 2003 di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan atas alasan pemohon tidak dapat membina rumah tangga dengan termohon karena pernikahan pemohon dan termohon tidak didasari oleh rasa cinta dan telah berpisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 2 Juli 2003 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama --- dan --- yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain bahwa dua hari setelah aqad nikah rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dimana pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui termohon, pihak keluarga tidak pernah berupaya merukunkan antara pemohon dan termohon karena pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dibawah sumpah, hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan pemohon dan



kesaksian saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 2 Juli 2003 sampai sekarang kurang lebih tujuh tahun lamanya.

Menimbang, bahwa adanya perpindahan tempat kediaman bersama antara pemohon dan termohon sejak awal pernikahannya tepatnya tepatnya tanggal 2 Juli 2003 sampai sekarang, maka majelis hakim menilai rumah tangga pemohon dan termohon sudah termasuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa pemohon dan termohon tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan



bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kesimpulan hukum tersebut, maka majelis hakim dapat memberi izin kepada pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap termohon di depan persidangan pengadilan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.



Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Memberi izin pemohon, --- untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap termohon, --- di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2010 M./25 Rabiulawal 1431 H., oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Dra. Nur Alam Syaf, S.H, M.H. dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. St. Fachriyah, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua



Majelis

ttd

ttd

**Dra. Nur Alam Syaf, S.H, M.H.**

**Dra. Hj. Marhumah**

**Rasyid**

ttd

**Drs. H. Makka A**

**Panitera**

Pengganti

ttd

**Hj. St.**

**Fachriyah, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)